



PUTUSAN

Nomor 120/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARNI WIJAYA;**
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 28 April 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Esgoldaria Kel. Raha II Kec. Katobu kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARSUDIN, SH, MH dan AJIMI, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARSUDIN, SH, MH & PARTNERS yang berkantor di Jalan MT Haryono Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 045/PH-M&P/SK/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 April 2023 di bawah Reg Nomor 310/Pid/2023/PN Kdi;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARNI WIJAYA bersama-sama SAKSI 5(penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Maret Tahun 2022 sekitar jam 22.00 wita, pada bulan April, bulan Mei dan pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah kost Helti Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan di lorong samping Grapari Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu (berbuat zina), sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI 5 (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 013.13/1/2022 tanggal 29 Januari 2022 dan terdakwa mengetahui bahwa SAKSI 5 telah menikah dengan Saksi Korban dan SAKSI 5 dan Saksi Korban telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada bulan Juli 2022.
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada awal bulan Maret Tahun 2022 terdakwa bertemu dengan SAKSI 5 (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sebelumnya berpacaran dengan terdakwa lalu sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama SAKSI 5 menuju kamar kost SAKSI 5 di jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu sekitar jam 22.00 wita SAKSI 5 mengajak terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri (perzinahan) sehingga terdakwa menyetujui kemudian terdakwa dan SAKSI 5 masing-masing membuka pakaiannya lalu SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa hingga mengeluarkan sperma padahal SAKSI 5 masih memiliki istri sah yaitu Saksi Korban sedangkan terdakwa juga mengetahui bahwa SAKSI 5 masih memiliki istri sah.
- Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2022 dan awal bulan April 2022 bertempat di rumah kost Helti Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari Terdakwa dan SAKSI 5 (penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri (perzinahan), lalu pada awal dan akhir bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari Terdakwa dan SAKSI 5 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri (perzinahan) lalu pada pekan pertama, kedua dan ketiga bulan Juni 2022 bertempat di lorong samping Grapari Kecamatan Kadia Kota Kendari Terdakwa dan SAKSI 5 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri (perzinahan) padahal SAKSI 5 masih memiliki istri sah yaitu Saksi Korban dan terdakwa juga mengetahui bahwa SAKSI 5 memiliki istri sah yaitu Saksi Korban.
- Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita Saksi Korban mengecek "instastory instagram" milik terdakwa yang pada saat itu mengupload foto sedang berada di kost SAKSI 5 (penuntutan dilakukan

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) di Jl. Kancil Poasia, kemudian Saksi Korban, saksi SITI MUSFIRA, saksi MUHAMMAD ZULFIKAR, dan saksi AWAL, langsung pergi ke kost tersebut, setelah tiba di rumah kost tersebut lalu Saksi Korban mengetuk pintu kamar SAKSI 5 namun tidak dibukakan pintu sehingga Saksi Korban dan rombongan menunggu hingga pintu dibuka, tidak lama kemudian saksi HARDIAWAN datang ke kost SAKSI 5 tersebut dengan membawa mobil lalu saksi HARDIAWAN mengetuk pintu kost dan langsung dibukakan pintu oleh SAKSI 5 lalu terdakwa dan SAKSI 5 hendak masuk di mobil sehingga Saksi Korban langsung masuk ke kamar kost menarik terdakwa sehingga terjadi tarik menarik dan keributan lalu keluarga SAKSI 5 dan pemilik kost datang untuk melerai, kemudian terdakwa dan SAKSI 5 dibawa ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Visum et revertum atas nama Arni Wijaya Nomor: 1671/X/2022/Rumkit tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Raja Al fath Widya Iswara, MH, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan:

- Payudara: tampak tegang, puting susu dan daerah sekitar warna kehitaman.
- Perut: tampak membesar, teraba rahim hingga setinggi pertengahan pusar dan tulang tajuk pedang, teraba janin posisi kepala dibawah punggung kiri.

Alat kelamin:

- Tampak cairan warna kekuningan keluar dari liang senggama dengan konsistensi kental.
- Terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jarum jam dua, tiga, enam. Sembilan, dan sepuluh, bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan arah jarum jam enam sampai dasar, selain itu tidak sampai dasar.
- Swab Vagina: tidak didapatkan sperma, didapatkan bechterial vaginosis, sel darah putih.
- Tes kehamilan: POSITIF

KESIMPULAN

Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda persetubuhan baru.

Perbuatan terdakwa ARNI WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2e huruf b KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 120/PID/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 120/PID/2023/PT KDI, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 120/PID/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Membaca membaca berkas perkara beserta turunan putusan perkara pidana Nomor 123/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari No. Reg. PERKARA: PDM-153.a/Eku.2/04/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARNI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu (berbuat zina), sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu" sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2e huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNI WIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah warna merah dengan Nomor : Nomor : 013/13//2022 Tanggal 31 Januari 2022.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD EDWARD.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 123/Pid.B/2023/PN Kdi, tanggal 20 Juli 2023 yang memutuskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARNI WIJAYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Melakukan Perbuatan Zina**"; sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah warna merah dengan Nomor : Nomor : 013/13/II/2022 tanggal 31 Januari 2022.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD EDWARD
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 123/Akta Pid.B/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 123/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2023, yang diajukan Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari,

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dan ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2023 dan ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 juli 2023 dengan menyatakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa mengetahui bahwa istri SAKSI 5 yaitu atas nama SAKSI KORBANDalam keadaan hamil.
2. Terdakwa belum berdamai dengan korban SAKSI KORBAN.
3. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Dengan alasan tersebut Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Kendari menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa ARNI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu (berbuat zina), sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu" sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2e huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNI WIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah warna merah dengan Nomor : Nomor : 013/13/II/2022 Tanggal 31 Januari 2022.

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD EDWARD.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan tanggal 20 Juli 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARNI WIJAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Perbuatan Zina"; sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah warna merah dengan Nomor : 013/13/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD EDWARD

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Terdakwa menyatakan MENERIMA.

ALASAN KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa menanggapi keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Kendari di atas, maka Terdakwa membuktikan dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsur dakwaannya sebagai berikut:

1. Unsur "seorang laki-laki";

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



2. Unsur "yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku baginya;

Ad. 1). Unsur "seorang laki-laki"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa MUHAMMAD EDWARD, alat bukti Surat berupa VISUM ET REVERTUM, alat bukti Petunjuk, serta dikaitkan dengan barang bukti maka terdakwa SAKSI 5 dalam peristiwa pidana ini, sebagai subjek hukum dari atas dugaan tindak pidana Perzinahan tidak terbukti secara sah dikarenakan berdasarkan fakta persidangan dan atas Keterangan Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR mengetahui dan mendengar langsung keterangan dari Paman Terdakwa SAKSI 5 telah bertunangan dan menikah secara siri dengan SAKSI ARNI WIJAYA di Kabupaten MUNA pada tanggal 6 Januari 2022. Dan dibenarkan juga atas keterangan SAKSI A DE CHARGE yaitu LA ONDU yang merupakan Ayah Kandung Saksi ARNI WIJAYA membenarkan bahwa terdakwa SAKSI 5 telah bertunangan dengan SAKSI ARNI WIJAYA pada tanggal 6 Januari 2022 serta SAKSI LA ONDU telah menikahkan Anak Kandungnya yaitu SAKSI ARNI WIJAYA terhadap terdakwa SAKSI 5 di rumah Keluarga SAKSI A DE CHARGE LA ONDU sendiri dan disaksikan langsung oleh paman terdakwa dan paman SAKSI ARNI WIJAYA.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa: *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Jadi, perkawinan adalah sah bila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang kawin. Artinya, pasal ini menempatkan hukum agama dan kepercayaan adalah syarat utama dalam perkawinan, dan secara implisit tidak melarang nikah siri selama tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa SAKSI 5 dan SAKSI ARNI WIJAYA telah memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian unsur "seorang laki-laki " terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2). Unsur "yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku baginya":

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, Petunjuk dan adanya barang bukti maka dari padanya telah terbukti :

Bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Bahwa benar, kemudian pada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di rumah orang tua SAKSI KORBAN di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari terdakwa SAKSI 5 menikah dengan SAKSI KORBAN.

Bahwa benar, pernikahan terdakwa SAKSI 5 dengan SAKSI KORBAN berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 013.13/II/2022 tanggal 29 Januari 2022.

Bahwa benar, pada saat terdakwa menikah dengan SAKSI KORBAN, Saksi Korban sedang hamil 3 (tiga) bulan dan yang menghamili adalah terdakwa.

Bahwa benar, setelah terdakwa SAKSI 5 menikah dengan SAKSI KORBAN, terdakwa SAKSI 5 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan ARNI WIJAYA yaitu sekitar awal bulan Maret 2022 ARNI WIJAYA datang ke kendari, kemudian terdakwa menjemput ARNI WIJAYA lalu menuju kamar kost terdakwa di jl. Kancil, lalu terdakwa dan ARNI WIJAYA melakukan persetubuhan layaknya suami istri, yang awalnya terdakwa membuka baju, lalu ARNI WIJAYA juga membuka bajunya, lalu terdakwa dan ARNI WIJAYA melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin ARNI WIJAYA hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang mengakibatkan ARNI WIJAYA hamil dan pada saat itu terdakwa masih suami istri yang sah dengan SAKSI KORBAN.

Bahwa benar, setelah terdakwa SAKSI 5 menikah dengan Saksi Korban, terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan saksi ARNI WIJAYA sebanyak beberapa kali, karena setiap bulan ARNI WIJAYA datang ke Kendari sebanyak 2 kali dan setiap ARNI WIJAYA bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD EDWARD, ARNI WIJAYA selalu melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa.

Bahwa benar, terdakwa SAKSI 5 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan ARNI WIJAYA setelah terdakwa menikah dengan Saksi Korban, yaitu sekitar pertengahan bulan Maret 2022 dan awal bulan April 2022

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kost Helti Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu pada awal dan akhir bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari, lalu pada pekan pertama, kedua dan ketiga bulan Juni 2022 bertempat di lorong samping Grapari Kecamatan Kadia Kota Kendari.

Bahwa benar, satu minggu sebelum penggerebekan terjadi, Saksi Korban mendapat informasi dari temannya bahwa ada perempuan yang sering bersama terdakwa MUHAMMAD EDWARD.

Bahwa benar, pada tanggal 02 Mei 2022, sekitar jam 11.00 wita Saksi Korban mengecek "instastory instagram" milik ARNI WIJAYA yang saat itu mengupload fotonya sedang berada di rumah kost terdakwa di Jl. Kancil, Poasia, kemudian Saksi Korban, bersama saksi SITI MUSFIRA, saksi MUHAMMAD ZULFIKAR, saksi AWAL langsung pergi ke kost tersebut, setelah tiba di rumah kost terdakwa SAKSI 5 tersebut, Saksi Korban mengetuk pintu kamar namun tidak di bukakan pintu sehingga Saksi Korban, bersama saksi SITI MUSFIRA, saksi MUHAMMAD ZULFIKAR, saksi AWAL menunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam di tempat parkir;

Bahwa benar, lalu saksi RIKI dan RIKO datang di rumah kost terdakwa SAKSI 5 untuk membawa charge HP dan melihat terjadi keributan.

Bahwa benar, lalu beberapa saat kemudian datang saksi HARDIAWAN untuk menjemput terdakwa SAKSI 5 dan ARNI WIJAYA dengan tujuan mengantar terdakwa dan ARNI WIJAYA ke rumah orang tua terdakwa untuk bersilaturahmi yang mana pada saat itu adalah hari lebaran idul Fitri.

Bahwa benar, lalu saksi HARDIAWAN mengetuk pintu kamar dan terdakwa SAKSI 5 langsung membuka pintu kamar sehingga Saksi Korban langsung masuk ke dalam kamar, dan langsung menarik rambut ARNI WIJAYA dan membawa ARNI WIJAYA keluar dari kamar kost, lalu ARNI WIJAYA juga menarik baju Saksi Korban sehingga bajunya robek, sehingga diluar kost masih terjadi keributan dan tarik menarik sampai ARNI WIJAYA refleks dan menendang perut korban Saksi Korban.

Bahwa benar, lalu teman terdakwa SAKSI 5 atas nama RIKI dan RIKO memisahkan ARNI WIJAYA dan korban Saksi Korban dan disusul oleh keluarga Saksi Korban kemudian keluarga terdakwa juga datang, dan yang terakhir datang adalah bapak kost, sampai akhirnya meminta tolong kepada Bapak kost untuk menjadi penengah dan membawa terdakwa dan ARNI WIJAYA ke Polda Sultra, untuk melaporkan perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dan ARNI WIJAYA.

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Bahwa benar, pada saat penggerebekan tersebut, ARNI WIJAYA sudah hamil 2 (dua) bulan dan yang menghamili adalah terdakwa MUHAMMAD EDWARD.

Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMMAD EDWARD, keterangan ARNI WIJAYA (penututan dilakukan secara terpisah) dan keterangan saksi a de charge La Ondu menerangkan bahwa terdakwa dan ARNI WIJAYA telah menikah siri dan yang menikahkan adalah LA ONDU (orang tua ARNI WIJAYA), namun pernikahan terdakwa dan ARNI WIJAYA tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dilaporkan kepada aparat setempat yaitu kepada Lurah / Kepala Desa, RT/RW, Imam Desa, tidak ada bukti surat yang menyatakan bahwa terdakwa telah menikah dengan ARNI WIJAYA, tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki surat Nikah.

Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI A DE CHARGE LA ONDU ada tekanan psikologis dikarenakan adanya ancaman dari pelapor, jika terdakwa SAKSI 5 dan SAKSI ARNI WIJAYA menikah secara sah pelapor akan “ribut” karena sebelumnya sudah ada berita di media social bahwa ada perempuan yang mengaku sudah hamil 4 bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa MUHAMMAD EDWARD, alat bukti Surat berupa VISUM ET REVERTUM, alat bukti Petunjuk, serta dikaitkan dengan barang bukti maka terdakwa SAKSI 5 dalam peristiwa pidana ini. Sebagai subjek hukum dari atas dugaan tindak pidana Perzinahan tidak terbukti secara sah dikarenakan berdasarkan fakta persidangan dan atas Keterangan Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR mengetahui dan mendengar langsung keterangan dari Paman Terdakwa SAKSI 5 telah bertunangan dan menikah secara siri dengan SAKSI ARNI WIJAYA di Kabupaten MUNA pada tanggal 6 Januari 2022. Dan dibenarkan juga atas keterangan SAKSI A DE CHARGE yaitu LA ONDU yang merupakan Ayah Kandung Saksi ARNI WIJAYA membenarkan bahwa terdakwa SAKSI 5 telah bertunangan dengan SAKSI ARNI WIJAYA pada tanggal 6 Januari 2022 serta SAKSI LA ONDU telah menikahkan Anak Kandungnya yaitu SAKSI ARNI WIJAYA terhadap terdakwa SAKSI 5 di rumah Keluarga SAKSI A DE CHARGE LA ONDU sendiri dan disaksikan langsung oleh paman terdakwa dan paman SAKSI ARNI WIJAYA.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi, perkawinan adalah sah bila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang kawin. Artinya, pasal ini menempatkan hukum agama dan kepercayaan adalah syarat utama dalam perkawinan, dan secara implisit tidak melarang nikah siri selama tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa SAKSI 5 dan SAKSI ARNI WIJAYA telah memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan.

Bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209) mendefinisikan zina atau zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Terkait mengenai permasalahan Terdakwa yang sedang di jalani saat ini tidak bisa di kualifikasikan sebagai perzinahan di karenakan antara Terdakwa SAKSI 5 dan ARNI WIJAYA adalah istri pertama (1) dari Terdakwa SAKSI 5 yang melakukan perkawinan pada tanggal 8 Januari 2022 orang tua ARNI WIJAYA menikahkan terdakwa dan ARNI WIJAYA, di rumah keluarganya dan pernikahan terdakwa dan ARNI WIJAYA tersebut di mata agama mereka telah resmi/sah sebagai pasangan suami istri walaupun Akta surat nikah belum tercatat di KUA. Sementara Istri ke dua (2) Terdakwa SAKSI 5 atas SAKSI KORBAN ada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di rumah orang tua dan telah memiliki Akta Surat Nikah. (Vide Terlampir dalam Pledoi Terdakwa)

Dengan demikian Unsur Pasal "yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku baginya tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah melawan hukum di karenakan saksi ARNI WIJAYA adalah istri Pertama (1) dan SAKSI KORBAN adalah Istri Kedua (2) dari terdakwa yang sama-sama sah di depan hukum dan agama.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa termohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding untuk Seluruhnya.

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Kdi tanggal 20 Juli 2023;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah warna merah dengan Nomor : Nomor : 013/13/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Ketua MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Juli 2023 Nomor 123/Pid.B/2023/PN Kdi, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti turut melakukan perzinahan, sebab sesuai fakta persidangan dapat diketahui bahwa setelah pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi 5 menikah dengan Saksi Korban, ternyata pada bulan Maret 2022 dan awal April 2022 bertempat di rumah Kost Helti, Jalan Kancil, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, kemudian dilanjutkan lagi pada awal dan akhir bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Sawerigading, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya pada pekan pertama, kedua dan ketiga bulan Juni 2022 bertempat di Lorong samping Grapari, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, ternyata Terdakwa dan Saksi 5 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa namun Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan dirinya adalah istri pertama dari SAKSI 5 yang melakukan

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 8 Januari 2022, dengan argumen karena orang tua Terdakwa telah menikahkan Terdakwa dan SAKSI 5 di rumah keluarganya dan karena itu Terdakwa menyatakan pernikahan tersebut di mata agama adalah sah sebagai pasangan suami istri, walaupun Akta surat nikah belum tercatat di KUA;

Menimbang bahwa menanggapi dalil Terdakwa dalam kontra memori di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkannya sebab menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dianggap sah apabila disamping telah dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya adalah juga wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan yang hanya didasarkan atau dilaksanakan menurut hukum agama dan/ atau kepercayaannya saja dan tidak dilakukan pencatatan adalah tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa turut melakukan perbuatan zina dengan laki-laki telah beristeri, padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum dalam mengkonstatir fakta yang terungkap di persidangan, mengkwafilisir perbuatan Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dengan tepat pula mengkonstituir hukumnya kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 123/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa selanjutnya memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena Terdakwa belum berdamai dengan korban SAKSI KORBAN, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkannya sebab sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perempuan berhadapan dengan hukum adalah meliputi pula perempuan yang berkonflik dengan hukum, disamping perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan perempuan sebagai pihak;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Menimbang bahwa begitupun dalam perkara *aquo* meskipun ARNI WIJAYA adalah sebagai Terdakwa namun sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum dan sebagai warga Negara, Terdakwa Arni Wijaya berhak mendapatkan perlindungan dari segala tindakan diskriminasi yang merupakan implementasi dari hak konstitusionalnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih Indonesia juga telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Rights/ ICCP*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenan on Civil and Political Rights*. Sehingga sebagai penghargaan atas harkat dan martabatnya sebagai perempuan dimana sebagai akibat atas persetubuhannya dengan MUHAMMAD EDWARD, Terdakwa saat ini memiliki anak yang harus mendapatkan perlindungan dari seorang ibu, maka atas dasar alasan di atas pidana bersyarat yang jatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari adalah sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan Negara selaku pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkan alasan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan hukuman kepada Terdakwa sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adalah tidak beralasan sehingga karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya menanggapi dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan Terdakwa, yang ternyata keliru mempertimbangkan unsur-unsur pasal tindak pidana yang tidak didakwakan kepadanya karena menguraikan unsur-unsur Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, padahal dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah Pasal 284 Ayat (1) ke-2e huruf b KUHPidana, maka berhubung dalam kontra memorinya Terdakwa secara tegas menyatakan menerima dan memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 123/Pid.B/2023/PN Kdi, tanggal 20 Juli 2023 dan hal ini bersesuaian dengan pendapat Majelis Pengadilan Tingkat Banding yang telah membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kekeliruan Terdakwa mencantumkan pasal dalam kontra memori bandingnya menunjukan tidak konsisten dan tidak seriusnya Terdakwa mengajukan kontra

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID /2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding sehingga karenanya beralasan kontra memorinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 123/Pid.B/2023/PN Kdi, tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2e huruf b KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 123/Pid.B/2023/PN Kdi, tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SENIN tanggal 11 September 2023 oleh Kami DR. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H. dan H. SLAMET RIADI, S.H. M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota di bantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 120/PID/2023/PT KDI



Ttd.

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

DR. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

H. SLAMET RIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.